

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup yang diliputi dengan rasa kentruman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhoi Allah SWT.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia yang menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-nya, dan dijadikan-nya antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>2</sup>

Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974. Akan tetapi tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicitakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian baik cerai mati, cerai talak, maupun cerai atas putusan hakim.

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UI Press, 2000), hlm. 14.

<sup>2</sup>Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah Per-Kata* (Bandung: CV Haekal Media Cantre, 2007), hlm. 406.

Perceraian adalah kata dalam Bahasa Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dari kata “*ithlaq*” artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>3</sup>

Melepaskan ikatan pernikahan artinya membubarkan hubungan suami isteri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian. Perceraian dalam Bahasa Indonesia disepakati dalam pengertian yang sama dengan talak dalam Hukum Islam yang berarti bubarnya pernikahan. Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan.<sup>4</sup>

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dipenuhinya alasan-alasan tertentu seperti yang terdapat dalam perundang-undangan serta dilakukan dihadapan pengadilan. Perceraian dapat dibenarkan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang sangat prinsip dalam kehidupan berumah tangga. Agama Islam membolehkan suami istri bercerai, tentunya dengan alasan-alasan yang wajar walaupun Allah SWT membenci perbuatan itu. Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri dalam mengakhiri perkawinan setelah mengadakan perdamaian secara maksimal, perceraian dapat

---

<sup>3</sup>Aulia Muthiah, S.HI, M.H., *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), hlm. 104-105.

<sup>4</sup>*Ibid.*, Hlm. 177.

dilakukan atas kehendak suami atau permintaan istri,<sup>5</sup> sebagaimana Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ<sup>6</sup>

“Hal yang paling dibenci Allah ialah thalaq”

Perceraian dalam sebuah keluarga yang sudah dikaruniai seorang anak secara langsung dan tidak langsung akan berdampak terhadap kehidupan anak. Terjadinya perceraian akan memengaruhi tumbuh dan kembangnya hak-hak anak pada masa kedepannya. Pada dasarnya setiap orang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya, ingin mempertahankan atau membelanya sehingga bertindak selaku pihak.

Penulis menemukan kasus sebagai objek penelitian. Ada seorang anak yang ikut campur ke permasalahan rumah tangga orang tuanya hingga bercerai dengan alasan si anak tidak tahan melihat ibunya bekerja sendiri sedangkan ayahnya menghabiskan uang ibunya seperti bermain judi dan bermain wanita lain dan orang tuanya pernah melakukan KDRT di rumah sehingga anak tersebut melakukan tindakan memerintahkan si ayah untuk menceraikan ibunya. Jadi bagaimana tinjauan maslahat terhadap si anak tersebut.

---

<sup>5</sup>Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi’i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 356-357.

<sup>6</sup>Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammda ibnu Yazid Al-Fuzwini, *Sunan Ibnu Majah Juz 1* (Beirut: Darul Fikr, tth), hlm. 633.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian lima ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus di pelihara dan diwujudkan. Salah satunya menurut imam Asy-Syatibi, ada lima bentuk Maqashid Syariah dan dapat disebut juga sebagai lima prinsip Kulliyat Al-Khamsah yaitu *Hifz A-Din* melindungi agama, *Hifz An-Nafs* melindungi jiwa, *Hifz Al-'Aql* melindungi pikiran, *Hifz Al-Maal* melindungi harta, *Hifz An-Nasb* melindungi keturunan.<sup>7</sup>

Maslahat secara umum dapat di capai melalui dua cara: *Pertama* mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *Jalb Al-Munafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang. *Kedua* menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilah-kan dengan *Dar' Al-Mafasid*.

Berdasarkan kasus di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang ikut campurnya seorang anak terhadap perceraian orang tua nya ditinjau dari segi Kemaslahatan dan menuangkannya ke dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Tinjauan Maslahat Terhadap Campur Tangan Anak Dalam Perceraian Orang Tua”**

---

<sup>7</sup>Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 39.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memfokuskan masalah yang diteliti, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Hukum Tentang Perceraian?
2. Bagaimana Tinjauan Maslahat Terhadap Campur Tangan Anak Dalam Perceraian Orang Tua?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan Hukum Tentang Perceraian.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Maslahat Terhadap Campur Tangan Anak Dalam Perceraian Orang Tua.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Aspek Teoritis

Menambah dan mengembangkan khazanah di bidang Ilmu perceraian menurut Tinjauan Maslahat serta untuk memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari khususnya Fakultas Syariah.

2. Aspek Praktis

Sebagai bahan pedoman untuk membantu mereka yang akan melakukan penelitian mengenai dengan permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

3. Sumbangan pemikiran untuk kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap judul di atas, terlebih dahulu penulis memberi penjelasan mengenai istilah yang berkaitan dengan judul tersebut:

1. Maslahat dalam pengertian secara umum yaitu yang dapat menarik manfaat dan menolak mudharat, sedangkan menurut istilah para ahli ilmu Ushul Fiqih ialah suatu kemaslahatan, di mana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya.<sup>8</sup>

Maslahat yang dimaksudkan dalam penelitian ini menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga tujuan hukum dalam diri setiap makhluk. Dalam hal ini ada tiga yaitu, *al-dharruriyat* (keniscayaan), *al-hajjiyat* (kebutuhan), *al-tahsiniyyat* (kemewahan). *Al-darruriyat* harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat, jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan yang ditimbulkan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Abd. Wahab Khallaf, *Ushul al-Fiqh* ( Jakarta: Majelis ATa li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah, 1973), hlm. 116.

<sup>9</sup> Moh. Thoriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi", *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, (Malang) Vol. 6 Nomor 1, 2014, hlm. 35

2. Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak, semakna dengan kata talak itu adalah *Al-Irsal* atau *Tarku*, yang berarti melepaskan dan meninggalkan yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>10</sup>
3. Tinjauan ialah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>11</sup>
4. Campur tangan anak ialah seseorang yang turut mencampuri (memasuki) perkara orang lain dan ikut terlibat dalam suatu tindakan bahkan ikut mengambil keputusan sebelah pihak.

## **F. Kajian Pustaka**

Setelah dilakukan peninjauan terhadap hasil penelitian terdahulu, peneliti menemukan bahwa ada beberapa dari hasil penelitian tersebut yang berhubungan dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti. Namun setelah diteliti lebih jauh, penelitian tersebut tidaklah sama dengan penelitian yang akan diteliti.

---

<sup>10</sup>Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

<sup>11</sup>Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005), hlm. 10.

Beberapa penelitian yang telah peneliti temukan diantaranya, adalah tesis yang berjudul “Hak Intervensi Anak dalam Proses Perceraian di Pengadilan” yang ditulis oleh Frans Sisca Nurhayati,<sup>12</sup> mahasiswi program S2 Magister Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 2015. Penelitian ini meneliti tentang hak intervensi anak dalam proses perceraian orang tuanya, yang merupakan hak asasi dari anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak intervensi anak dalam perkara perceraian di pengadilan, hak-hak yang dituntut dalam intervensi tersebut dan siapa yang mewakili anak tersebut apabila seorang anak menurut hak intervensi di pengadilan dan prosedur pengajuan intervensi anak dan cara pelaksanaan terhadap putusan pengadilan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris kemudian dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Data yang digunakan data primer dan sekunder. Kesamaan peneliti dengan penulis ialah membahas tentang ikut campur anak terhadap perceraian orang tua, kemudian penulis menemukan perbedaan antara peneliti dengan penulis yaitu peneliti meneliti tentang ikut campur anak dan mengkaji perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara perceraian di pengadilan, sedangkan penulis meneliti tentang kemaslahatan yang ditimbulkan anak tersebut menurut tinjauan Maslahat. Penulis juga menemukan perbedaan menggunakan metode penelitian yaitu peneliti menggunakan metode hukum normatif

---

<sup>12</sup>Frans Sisca Nurhayati, *Hak Intervensi Anak dalam Perceraian di Pengadilan*, (Tesis S2 Magister Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2015).



empiris, sedangkan penulis menggunakan metode hukum normatif, kemudian peneliti dan penulis memiliki kesamaan dalam metode menganalisis yaitu menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Kedua yakni artikel yang ditulis oleh Firman Wahyudi,<sup>13</sup> Hakim Pengadilan Agama Bengkayan yang berjudul “Intervensi Anak dalam Perceraian (Upaya Menekan Angka Perceraian dan Melindungi Hak Anak). Dalam artikel ini anak ialah anugerah terbesar yang diberikan tuhan kepada makhluk-nya, perceraian membawa dampak positif dan negatif terhadap anak. Maka dari itu anak disini memiliki hak dasar/asasi untuk menjaga dan memelihara keutuhan rumah tangga orang tuanya dan mencegah terjadinya perceraian orang tuanya. Secara hukum semestinya anak yang sudah dewasa berhak untuk mengajukan intervensi dalam rangka mencegah perceraian orang tuanya. Kalaupun perceraian tidak bisa dihindari maka anak berhak menuntut kerugian yang diakibatkan dari adanya perceraian tersebut. Dan bagi anak yang belum dewasa hak intervensi tersebut dapat dilakukan dengan cara advokasi. Metode penelitian yang digunakan peneliti sama dengan penulis yaitu metode hukum normatif lalu dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Dari hasil penelitian di atas yang membedakan adalah mengenai pemberian hak intervensi kepada anak sebagai hak asasi atau dasar sebagai upaya perlindungan anak. Penulis sekarang menekankan

---

<sup>13</sup>Firman Wahyudi, “Hakim Pengadilan Agama: Bengkayang ,” *Intervensi Anak Dalam Perceraian (Upaya Menekan Angka Perceraian dan Melindungi Hak Anak)*, ( 23 Juni 2014).

tentang kemaslahatan yang akan timbul apabila seorang anak ikut campur perceraian orang tuanya menurut tinjauan Maslahat.

Ketiga, yakni tesis dari Isroyanna Nasution tahun 2015 IAIN Padangsidimpuan yang berjudul “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Sebagai penyebab Perceraian di Desa Sukamulia”. Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak sebagai penyebab perceraian di Desa Sukamulia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perceraian tersebut yaitu: pertama, ketidakmampuan suami dalam memberikan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Kedua, sifat yang berlebihan dari orang tua yang dituangkan dalam perhatian lebih yang hal ini menimbulkan konflik antara suami istri tersebut. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak di Desa Sukamulia, kekerabatan, kebiasaan yang berbeda dan ketidakmampuan istri dalam menyesuaikan diri.

Penelitian ini menggunakan Field Research yaitu mengambil data dari lapangan dalam hal ini adalah masyarakat Desa Sukamulia untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan dengan penulis yaitu penulis meneliti tentang kemaslahatan yang ditimbulkan anak tersebut menurut Maslahat. Ada juga terdapat perbedaan dalam metode penelitian, peneliti menggunakan metode lapangan yaitu observasi,

wawancara, dokumentasi. Sedangkan penulis menggunakan metode hukum normatif, kemudian peneliti dan penulis memiliki kesamaan dalam metode menganalisis yaitu menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.<sup>14</sup>

## **G. Kerangka Teoritis**

### **1. Perceraian**

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak, semakna dengan kata talak itu adalah *al-irsal atau tarku*, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami isteri.<sup>15</sup> Talak bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi.

Putusnya sebuah perkawinan tidak hanya terjadi melalui talak yang dijatuhkan oleh seorang suami, perkawinan dapat putus melalui sebab lain diantaranya sebagai berikut: talak ( *talak raj'i* dan *talak ba'in* ), *khulu'*, *fasakh*, *li'an*, *ila'*, kematian, putusnya pengadilan.

---

<sup>14</sup>Isroyanna Nasution, “*Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Sebagai penyebab Perceraian di Desa Sukamulia*” (Tesis S2 IAIN Padangsidempuan, 2015)

<sup>15</sup>Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 1999), hlm. 9.

## 2. Maslahat

Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.<sup>16</sup> Seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syariah itu tidak dapat dipahami dengan benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid syariah (tujuan hukum).<sup>17</sup>

Menurut telaah historis, Imam al Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama, mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-nya.<sup>18</sup> Lalu pemikiran al-Juwaini dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali, yang menjelaskan maksud syariat dalam kaitannya dengan pembahasan *al-munasabat*, *al-maslahiyat* dalam *qiyas*. Maslahat menurut al-Ghazali dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya yaitu, memelihara akal, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta.<sup>19</sup>

Maslahat sebagai substansi dari maqashid syariah dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu :

---

<sup>16</sup>Jaya Asfari, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syathibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5.

<sup>17</sup>Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968), hlm. 198.

<sup>18</sup>Abd al-Malik ibn Yusuf al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H), hlm. 295.

<sup>19</sup>Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min al-Ushul* (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 251.

Dharuriyat ( masalahat yang bersifat primer ), Hajiyyat ( masalahat yang bersifat sekunder ), Tahsiniyyat ( masalahat yang merupakan tuntutan moral ).<sup>20</sup>

Maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas ( jama'ah ) atau individu ( perorangan ). Hal ini terbagi menjadi dua bagian yaitu Masalahat Kulliyat dan Masalahat Juz'iyat.

Dalam rangka memahami maqashid syariah, al-Syathibi termasuk dalam kelompok ketiga (rasikhin) yang memadukan dua pendekatan, yakni zahir lafal dan pertimbangan makna illat. Hal ini dapat dilihat dari tiga cara yang ditemukan oleh al-Syathibi dalam upaya memahami maqashid syariah yaitu: melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan, melakukan penelaah illat perintah dan larangan, dan analisis terhadap sikap diamnya syar'i dalam pensyari'atan suatu hukum.<sup>21</sup>

Maslahat yang dipandang dari kekuatan dalil yang mendukungnya. Masalahat ini terbagi menjadi tiga yaitu: Masalahat yang bersifat *qath'i*, Masalahat yang bersifat *zhanni*, Masalahat yang bersifat *wahmiyah*.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986 J.N.D. Anderson, *Law Refrom in the Muslim World*, London, University of London Press, 1976), hlm. 1020-1023.

<sup>21</sup>Al-Syathibi, *Al-Muwafadat fi Ushul al-Syari'ah*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah,tth), hlm. 70.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 1023-1029.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan dengan menjadikan sistem norma sebagai kajiannya.<sup>23</sup>

Sifat dari penelitian ini adalah Perspektif. Maksudnya adalah peneliti dalam meneliti ini berkeinginan untuk memberikan penilaian atas hasil penelitian terhadap hukum yang akan di teliti yakni Tinjauan Maslahat Terhadap Campur Tangan Anak Dalam Perceraian Orang Tua.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan melalui pencarian makna dan istilah –istilah yang terkait dengan Tinjauan Maslahat Terhadap Campur Tangan Anak Dalam Perceraian Orang Tua, sehingga peneliti dapat memperoleh atau makna baru dari istilah hukum Maslahat.

### 2. Bahan Hukum

Untuk menemukan bahan hukum dalam penelitian ini, maka penulis melakukan studi pustaka yang mana bahan hukum sebagai bahan penelitian ini akan diambil dari bahan kepustakaan. Adapun

---

<sup>23</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 36.

bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.<sup>24</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

1. Al-Syathibi. *Al-Muwafadat fi Ushul al-Syari'ah*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tth).
2. Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016).
3. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Presindo: Jakarta, 1992.
5. UU Perkawinan No 1 Tahun 1974
6. PP
7. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990).

b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Buku-buku ilmiah terkait

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 47.

- 2) Hasil penelitian terkait
  - 3) Jurnal dan literatur terkait
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Arab, dan kamus Bahasa Inggris.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik yang digunakan, yaitu:

Studi pustaka yaitu menelusuri bahan hukum dengan cara membaca, melihat, serta penelusuran melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum ini digunakan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dan primer yang digunakan sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini.

### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

#### a. Pengolahan bahan hukum

Setelah terkumpulnya bahan hukum, maka yang dilakukan selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum tersebut. Pengolahan bahan hukum tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan, sebagai berikut:

- 1) Sistematisasi, yaitu diawali dengan penyelesaian terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan penggolongan badan hukum,



yang kemudian akan disusun dengan sistematis terhadap data hasil penelitian yang dilakukan secara logis, yakni adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya.

2) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian yang didasari oleh bahan hukum dalam penelitian ini dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diolah disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara literatur yang selanjutnya dianalisis. Analisis dilakukan dengan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif terhadap bahan hukum tersebut.

## 5. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori sebagai bahan acuan yang meliputi teori-teori yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini. Berisi tentang teori Maslahat.

Bab III memuat uraian tentang data dan temuan penelitian, yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu data tentang hukum perceraian dari Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab IV Analisis atau membahas tentang Tinjauan Maslahat Terhadap Campur Tangan Anak Dalam Perceraian Orang Tua.

Bab V Penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.